

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Rancangan kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Pekalongan tahun 2011 berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2012 - 2013. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Kabupaten Pekalongan serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

A. KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2011 DAN PERKIRAAN TAHUN 2012

Kondisi perekonomian global yang semakin membaik pada tahun 2011 berdampak pula pada kondisi perekonomian nasional hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik yaitu dengan dicapainya pertumbuhan 6,5%. Kondisi ekonomi nasional yang membaik juga berdampak pada kondisi makro perekonomian Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan yang cenderung semakin membaik bila dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi memberikan tanda ke arah perbaikan ekonomi. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator ekonomi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2010 PDRB Kabupaten Pekalongan berdasarkan harga berlaku sebesar Rp.7.226.717.,53 juta, pada tahun 2011 diprediksikan naik menjadi Rp.8.062.805,39 juta dan pada tahun 2012 diprediksikan menjadi Rp.8.982.448.,97 juta. Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2000, pada tahun 2010 mencapai Rp.3.230.351,34 juta, pada tahun 2011 diprediksikan mencapai Rp.3.384.115,95 juta dan pada tahun 2012 diprediksikan mencapai Rp.3.556.705,87 juta. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 4,27%, pada tahun 2011 pertumbuhan diprediksikan lebih tinggi yaitu 4,76% dan pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi diprediksikan sebesar pada kisaran 5,10%. Lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 - 2012**

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan (2000)	
	(Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	(Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2007	5.094.295,61	11,51	2.834.685,00	4,59
2008	5.864.346,61	15,12	2.970.214,98	4,78
2009	6.436.183,01	9,75	3.098.073,12	4,30
2010	7.226.717,53	12,33	3.230.351,34	4,27
2011*	8.062.805,39	11,57	3.384.115,95	4,76
2012**	8.982.448,97	11,41	3556.705,87	5,10

Sumber data : BPS Kabupaten Pekalongan

Dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Pekalongan diketahui bahwa kontribusi terbesar berasal dari lapangan usaha industri pengolahan yang menyumbang 27,02% pada tahun 2010, kemudian 26,642% pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 diprediksikan sebesar 26,84%, kemudian sektor pertanian dalam arti luas sebesar 20,50% tahun 2010, kemudian 21,01% tahun 2011 dan pada tahun 2012 diprediksikan sebesar 20,98%. Selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18,74 % pada tahun 2010 dan 18,69% pada tahun 2011 serta pada tahun 2012 diprediksikan sebesar 18,53%. Sedangkan penyumbang terkecil berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang hanya 1,05% tahun 2010 dan kemudian 0,95 % pada tahun 2011 serta pada tahun 2012 diprediksikan sebesar 0,92%. Kontribusi sektor-sektor ekonomi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 – 2012**

No.	Lapangan usaha	2009	2010	2011*	2012**
1	Pertanian	19,88	20,50	21,01	20,98
2	Pertambangan Dan Penggalian	1,04	1,05	0,95	0,92
3	Industri Pengolahan	27,30	27,02	26,64	26,84
4	Listrik, Gas Dan Air Bersih	1,38	1,36	1,35	1,36
5	Bangunan	6,19	6,18	6,00	6,08
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	18,73	18,74	18,69	18,53
7	Pengangkutan & Komunikasi	3,88	3,96	3,83	3,89
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,74	4,74	4,75	4,79
9	Jasa-Jasa	16,86	16,45	16,77	16,62

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan

Keterangan : *) Angka sementara

Pendapatan perkapita adalah salah satu angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian suatu wilayah. Perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Pekalongan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2007 hingga 2011 Pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 68,57% dari Rp.4.915.043,- menjadi Rp.8.285.352,- pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 diprediksikan sebesar Rp.9.202.474,-. Data selengkapnya sebagaimana dalam Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pekalongan dan Kenaikannya
Tahun 2007 – 2012**

Tahun	Pendapatan Per Kapita (Rp)		Kanaikan (%)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2007	4.915.043	2.720.023	-	-
2008	6.106.359	3.094.009	24,24	13,75
2009	6.655.607	3.204.959	8,99	3,59
2010	7.444.022	3.368.143	11,85	5,09
2011*	8.285.352	3.498.931	11,30	3,88
2012**	9.202.474	3.676.588	11,07	5,08

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan

Berfluktuasinya nilai tukar rupiah dan tekanan dari kenaikan harga minyak dunia serta semakin tingginya uang primer yang beredar pada skala nasional, ternyata turut meningkatnya harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Laju inflasi, selama tahun 2011 mencapai 6,05%. Nilai inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 6,54%. Kemudian inflasi pada tahun 2012 diperkirakan mengalami penurunan menjadi 6,00%.

Kondisi perekonomian makro di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2012 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2011. Sejalan dengan trend yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2011 diperkirakan tetap berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, yang akan didominasi oleh sektor Industri pengolahan, Pertanian, Perdagangan, hotel dan restoran; Jasa-jasa, Bangunan; Keuangan; Pengangkutan dan komunikasi. Perkembangan PDRB dari tahun 2009

- 2011 dan prediksi pada tahun 2012, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku selengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.4
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Kabupaten Pekalongan (Jutaan Rupiah)
Tahun 2009 – 2012**

No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011*	2012**
1	Pertanian	675.343,08	698.144,88	734.578,49	764.826,95
2	Pertambangan Dan Penggalian	33.828,85	35.797,45	34.014,85	35.245,00
3	Industri Pengolahan	803.973,24	840.550,30	872.502,14	919.411,32
4	Listrik, Gas Dan Air Bersih	35.121,76	37.736,95	39.175,65	41.580,18
5	Bangunan	194.255,53	205.446,57	210.708,36	220.546,70
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	577.030,99	602.134,60	633.038,79	667.466,09
7	Pengangkutan & Komunikasi	120.838,71	128.909,30	133.776,32	140.830,22
8	Keuangan, Persewaan & Js Perusahaan	134.449,44	137.097,39	148.514,14	157.956,77
9	Jasa-Jasa	523.231,52	542.180,37	577.807,21	608.842,62
PDRB		2.970.214,98	3.098.073,12	3.384.115,95	3.556.705,87

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan

Keterangan : *) Angka prediksi

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Per Sektor
Atas Dasar harga Konstan Tahun 2000
Kabupaten Pekalongan (%)Tahun 2010 – 2012**

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi (%)			Kontribusi (%)		
		2010	2011*	2012*)	2010	2011*	2012**)
1.	Pertanian	3,61	4,98	4,12	21,63	21,71	21,50
2.	Penggalian	-2,55	3,18	3,62	1,11	1,01	0,99
3.	Industri	4,23	4,12	5,38	26,04	25,78	25,85
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	5,82	5,40	6,14	1,17	1,16	1,17
5.	Bangunan	4,17	4,12	4,67	6,36	6,23	6,20
6.	Perdagangan, Hotel, & Restoran	4,31	5,18	5,44	18,65	18,71	18,77
7.	Pengangkutan dan komunikasi	5,75	4,68	5,27	3,99	3,95	3,96
8.	Keuangan	4,96	5,24	6,36	4,25	4,39	4,44
9.	Jasa-jasa	5,00	5,17	5,37	16,80	17,07	17,12
Total PDRB		4,27	4,76	5,10	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan

Keterangan : *) Angka sementara

B. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN TAHUN 2013

Ekonomi Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan regional Jawa Tengah, diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, walaupun mungkin akan melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat dari adanya rencana kenaikan TDL pada tahun 2013 secara bertahap setiap triwulan hingga mencapai 15%. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif utamanya dalam mengatasi eksisnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal).

Prediksi kondisi Ekonomi Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 dapat dilihat dari beberapa indikator makro sebagai berikut :

Tabel 3.6
Prediksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Pekalongan
Tahun 2013**

No	Indikator	2013**
1.	PDRB:	
	a. Atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah)	9.997.690,27
	b. Atas dasar harga konstan Tahun 2000 (Juta Rupiah)	3.752.324,69
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4 - 5,50
3.	Inflasi (%)	5 - 5,50
4.	Pendapatan perkapita Atas Dasar Harga berlaku (Rp).	10.211.788

Sumber data : BPS Kabupaten Pekalongan

Perkembangan ekonomi nasional sudah barang tentu akan berimbas pada kinerja ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2013. Agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 lebih baik dari Tahun 2012, maka perlu ditunjang dengan nilai investasi yang tinggi serta nilai ekspor dan impor yang proporsional. Laju inflasi akan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan regional Jawa tengah, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga. Pada Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan diproyeksikan pada kisaran 4 – 5,50%. Sementara itu, inflasi diperkirakan sebesar 5 – 6%.

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada Tahun 2012, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 masih tetap mampu membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.

C. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pekalongan pada prinsipnya sinergis dengan arah kebijakan nasional maupun regional yang secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting dan mendesak yang bisa menjadi sektor ungkit (*leverage sector*) dan mengarah pada sektor pendorong utama (*prime mover*) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Kebijakan tersebut diarahkan pada perwujudan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah, yang secara operasional diarahkan dalam rangka :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah serta meningkatkan unit pelayanan terpadu (*one stop service*).
2. Meningkatkan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta mendorong kewirausahaan untuk mendorong daya saing.
3. Meningkatkan penanganan pada upaya pemecahan masalah sosial ekonomi dasar seperti pengangguran dan kemiskinan, melalui perluasan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat miskin.
4. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan meningkatkan peran dan fungsi lembaga keuangan dalam penyaluran kredit kepada sektor ekonomi rakyat.
5. Memperkuat pembangunan sumber daya alam, lingkungan dan sumber daya kelautan yang berkelanjutan meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan,

mitigasi dan penanggulangan bencana alam, pencemaran, pemulihan dan pendayagunaan ekosistem.

Selanjutnya sehubungan dengan meningkatkan daya saing dan kemandirian wilayah dilakukan upaya peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat, yang secara operasional meliputi:

1. Meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi penanganan pengangguran, kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan;
2. Memperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Pengembangan kawasan Agropolitan, Pariwisata dan UMKM dengan dukungan infrastruktur yang memadai;
3. Memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan *Forum for Economic Development and Employment Promotion* (FEDEP) dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sistem pelayanan, sarana dan prasarana serta regulasi melalui *One Stop Services* (OSS);
5. Meningkatkan kapasitas Pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur;
6. Pelestarian sumber daya alam, lingkungan dan sumber daya kelautan yang berkelanjutan meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan, mengedepankan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam antisipasi penanggulangan bencana, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan pendayagunaan ekosistem;
7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui CSR (*Coorporate Social Responsibility*) khususnya dalam bidang infrastruktur dan sarana prasarana daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Perkembangan APBD selama Tahun Anggaran 2010 – 2012 cenderung mengalami peningkatan, yang secara rinci terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2010 - 2011 (Perubahan) dan Tahun 2012 (Penetapan)

NO.	URAIAN	APBD-P 2010	APBD-P 2011	APBD 2012
A	PENDAPATAN DAERAH			
1	Pendapatan Asli Daerah	73.663.467.250	78.217.580.331	86.764.833.300
a	Hasil Pajak Daerah	10.983.929.000	13.002.779.000	13.656.350.000
b	Hasil Retribusi Daerah	51.842.100.250	54.339.585.581	22.228.178.500
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.183.145.000	2.193.407.750	2.198.496.800
d	Lain-lain PAD yang Sah	8.654.293.000	8.681.808.000	48.681.808.000
2	Dana Perimbangan	591.252.296.000	650.232.753.000	788.721.271.900
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.313.718.000	32.870.060.000	32.977.992.900
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	490.093.078.000	553.660.093.000	678.713.899.000
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	63.845.500.000	63.702.600.000	77.029.380.000
3	Lain-Lain Pendapatan yg Sah	92.570.371.303	179.279.286.691	158.063.358.500
a	Pendapatan Hibah	-	-	-
b	Dana Darurat	-	-	-
c	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	21.945.482.503	22.661.039.251	22.021.658.000
d	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51.230.102.800	139.824.907.440	99.786.435.500
e	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.394.786.000	16.793.340.000	36.255.265.000
JUMLAH PENDAPATAN		757.486.134.553	907.729.620.022	1.033.549.463.700
B	BELANJA DAERAH			
1	Belanja Tidak Langsung	594.285.491.293	682.718.862.656	695.491.338.696
a	Belanja Pegawai	517.336.446.293	606.260.772.931	645.666.128.696
b	Belanja Bunga	237.937.000	237.937.000	237.937.000
c	Belanja Subsidi	-	-	-
d	Belanja Hibah	5.321.000.000	18.996.532.725	5.141.500.000
e	Belanja Bantuan Sosial	37.147.838.000	15.648.460.000	3.544.500.000
f	Belanja Bagi Hasil pada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	106.200.000	126.400.000	10.200.000
g	Belanja Bantuan keu Pada Prov / Kab / Kota dan Pemerintah Desa	33.136.070.000	40.248.760.000	38.191.073.000
h	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.200.000.000	2.700.000.000
2	Belanja Langsung	210.297.689.230	284.402.250.091	353.057.386.168
a	Belanja Pegawai	24.096.572.215	28.167.494.785	36.228.401.300
b	Belanja Barang dan Jasa	97.400.682.245	151.212.664.467	156.246.124.568
c	Belanja Modal	88.800.434.770	105.022.090.839	160.582.860.300
JUMLAH BELANJA		804.583.180.523	967.121.112.747	1.048.548.724.864
SURPLUS/DEFISIT		(47.097.045.970)	(59.391.492.725)	(14.999.261.164)

NO.	URAIAN	APBD-P 2010	APBD-P 2011	APBD 2012
C	PEMBIAYAAN DAERAH			
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	47.293.904.970	39.466.716.732	17.709.120.164
b	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
c	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
d	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	20.477.634.993	-
e	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
f	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
g	Dana Talangan	5.000.000.000	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		52.293.904.970	59.944.351.725	17.709.120.164
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
a	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	2.363.000.000
c	Pembayaran Pokok Hutang	196.859.000	552.859.000	346.859.000
d	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
e	Dana Talangan	5.000.000.000	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		5.196.859.000	552.859.000	2.709.859.000
PEMBIAYAAN NETTO		47.097.045.970	59.391.492.725	14.999.261.164
SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		-	-	-

Sumber : DPPKD Kabupaten Pekalongan

Perbandingan antara pendapatan dengan belanja pada tahun 2008 – 2012 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Perbandingan antara Pendapatan dengan Belanja
pada APBD Kabupaten Pekalongan
Tahun 2008 - 2011 (Perubahan) dan Tahun 2012 (Penetapan)

NO.	TAHUN	TOTAL PENDAPATAN	TOTAL BELANJA	SURPLUS / DEFISIT	PERSENTASE SURPLUS / DEFISIT
1	2008 - P	757.486.134.553	804.583.180.523	(47.097.045.970)	-6,22%
2	2009 - P	662.943.246.583	726.164.052.792	(63.220.806.209)	-9,54%
3	2010 - P	757.486.134.553	804.583.180.523	(47.097.045.970)	-6,22%
4	2011 - P	907.729.620.022	967.121.112.747	(59.391.492.725)	-6,54%
5	2012	1.033.549.463.700	1.048.548.724.864	(14.999.261.164)	-1,45%

Sumber: DPPKD Kabupaten Pekalongan

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; serta Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; bahwa Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan dari Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan dan Pendapatan dari Pembiayaan.

Adapun kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah :

- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- Lain-lain PAD yang Sah.

Kebijakan perencanaan PAD untuk tahun 2013 adalah dengan penggalan sumber-sumber pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah terus ditingkatkan, baik dengan jalan intensifikasi maupun ekstensifikasi secara selektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk

mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Pendanaan pembangunan melalui Dana Perimbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendanaan pembangunan secara nasional. Sehubungan dengan itu kebijakan pendanaan ini tetap diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas nasional dan menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Mengingat Dana Perimbangan adalah kewenangan Pemerintah Pusat, maka menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Langkah-langkah untuk penyempurnaan proses penghitungan, penetapan alokasi dan ketepatan waktu penyaluran Dana Bagi Hasil akan tetap dilanjutkan, antara lain melalui peningkatan koordinasi dan akurasi data sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam rangka mempercepat penyelesaian dokumen transfer yang diperlukan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil ke Daerah dan meningkatkan efektivitas penggunaannya.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

sekurang-kurangnya 26 persen dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN dengan terus meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari instansi yang berwenang.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas nasional yang merupakan urusan daerah. Secara umum, arah kebijakan pengalokasian DAK adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka mendorong pencapaian SPM, melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah;
- 2) Memantapkan perencanaan DAK dengan mendorong pendekatan berbasis *output/outcome*, sesuai dengan RPJM;
- 3) Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis;
- 4) Meningkatkan akurasi data-data teknis dan menghindari duplikasi kegiatan antar Bidang DAK;
- 5) Memperhatikan daerah tertinggal di masing-masing bidang DAK;
- 6) Meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan DAK;
- 7) Mendorong Kementerian/Lembaga untuk mengalihkan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran Kementerian/Lembaga yang masih digunakan untuk melaksanakan urusan daerah secara bertahap ke DAK;
- 8) Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK, sehingga dapat membantu sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari sumber pendanaan lainnya (APBN dan APBD);
- 9) Menerapkan kebijakan sanksi (*disinsentive*) kepada daerah yang tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK melalui penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kriteria teknis perhitungan alokasi DAK.

Kebijakan bidang DAK tahun 2013 ditentukan berdasarkan pada :

- 1) Dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional dalam RPJMN dan RKP 2013;
- 2) Arah kebijakan DAK dalam RPJMN 2010-2014 yang fokus pada *outcome oriented* ;
- 3) Mendukung percepatan pembangunan daerah; dan
- 4) Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan SPM.

c) Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bersumber dari :

- Pendapatan Hibah;
- Pendapatan Dana Darurat;
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi;
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; serta
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Struktur pendapatan daerah selama kurun waktu 2010 – 2012 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9.
Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2010 – 2011 (Perubahan) dan Tahun 2012 (Penetapan)

NO.	URAIAN	APBD-P 2010	Porsi (%)	APBD-P 2011	Porsi (%)	APBD 2012	Porsi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PENDAPATAN DAERAH						
1	Pendapatan Asli Daerah	73.663.467.250	9,72	78.217.580.331	8,62	86.764.833.300	8,39
a	Hasil Pajak Daerah	10.983.929.000	14,91	13.002.779.000	16,62	13.656.350.000	15,74
b	Hasil Retribusi Daerah	51.842.100.250	70,38	54.339.585.581	69,47	22.228.178.500	25,62
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.183.145.000	2,96	2.193.407.750	2,80	2.198.496.800	2,53
d	Lain-lain PAD yang Sah	8.654.293.000	11,75	8.681.808.000	11,10	48.681.808.000	56,11

NO.	URAIAN	APBD-P 2010	Porsi (%)	APBD-P 2011	Porsi (%)	APBD 2012	Porsi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Dana Perimbangan	591.252.296.000	78,05	650.232.753.000	71,63	788.721.271.900	76,31
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.313.718.000	6,31	32.870.060.000	5,06	32.977.992.900	4,18
b	DAU	490.093.078.000	82,89	553.660.093.000	85,15	678.713.899.000	86,05
c	DAK	63.845.500.000	10,80	63.702.600.000	9,80	77.029.380.000	9,77
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	92.570.371.303	12,22	179.279.286.691	19,75	158.063.358.500	15,29
a	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	0,00
b	Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
c	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	21.945.482.503	23,71	22.661.039.251	12,64	22.021.658.000	13,93
d	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51.230.102.800	55,34	139.824.907.440	77,99	99.786.435.500	63,13
e	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.394.786.000	20,95	16.793.340.000	9,37	36.255.265.000	22,94
JUMLAH PENDAPATAN		757.486.134.553	100,00	907.729.620.022	100,00	1.033.549.463.700	100,00

Sumber : DPPKD Kabupaten Pekalongan

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2010 – 2012 pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan menunjukkan adanya peningkatan. Pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan didominasi dari pos Dana Perimbangan yang mencapai proporsi sebesar 76,31% pada tahun 2012. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama kurun waktu 2008 – 2011 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Pertumbuhan PAD Kabupaten Pekalongan
Tahun 2008 – 2011 (Perubahan) dan Tahun 2012 (Penetapan)

NO.	TAHUN	P A D	PERTUMBUHAN (%)
1	2008 - P	39.963.278.319	7,67%
2	2009 - P	51.859.714.150	29,77%
3	2010 - P	73.663.467.250	42,04%
4	2011 - P	78.217.580.331	6,18%
5	2012	86.764.833.300	10,93%

Sumber: DPPKD Kabupaten Pekalongan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan didominasi oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kontribusi pajak daerah tersebut

mencapai 14,91% pada tahun 2010 dan pada tahun 2012 mencapai 15,74%. Sedangkan retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 70,38% pada tahun 2010 dan pada 2012 sebesar 25,62%.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan pada tahun 2010 sebesar 9,72% dan pada tahun 2012 turun menjadi 8,39%. Dengan demikian peran Dana Perimbangan terhadap total pendapatan masih sangat dominan, yaitu 78,05% dari total pendapatan pada tahun 2010 dan pada tahun 2012 peran tersebut menjadi sebesar 76,31%.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran yang direncanakan oleh SKPD harus terukur dengan diikuti peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

- a) **Belanja Tidak Langsung**, meliputi : Belanja Pegawai; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial; Belanja Bagi Hasil; Belanja Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga.
- b) **Belanja Langsung**, meliputi : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; serta Belanja Modal.

Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yaitu meningkatkan pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Adapun kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut :

- a) **Belanja Tidak Langsung**, disediakan untuk membiayai belanja tidak langsung untuk kegiatan non investasi berupa belanja pegawai/personalia, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa, dan belanja tidak terduga.
- b) **Belanja Langsung**, disediakan untuk membiayai kegiatan non investasi berupa belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan serta belanja modal yang disediakan untuk membiayai kegiatan investasi yang mempunyai sifat menambah aset daerah.

Dalam Struktur APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2010 – 2012 belanja daerah mengalami peningkatan. Secara lengkap struktur belanja terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11.
Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2010 – 2011 (Perubahan) dan Tahun 2012 (Penetapan)

NO.	URAIAN	APBD-P 2010	Porsi (%)	APBD-P 2011	Porsi (%)	APBD 2012	Porsi (%)
A	BELANJA DAERAH						
1	Belanja Tidak langsung	594.285.491.293	73,86	682.718.862.656	70,59	695.491.338.696	66,33
a	Belanja Pegawai	517.336.446.293	87,05	606.260.772.931	88,80	645.666.128.696	92,84
b	Belanja Bunga	237.937.000	0,04	237.937.000	0,03	237.937.000	0,03
c	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
d	Belanja Hibah	5.321.000.000	0,90	18.996.532.725	2,78	5.141.500.000	0,74
e	Belanja Bantuan Sosial	37.147.838.000	6,25	15.648.460.000	2,29	3.544.500.000	0,51
f	Belanja Bagi Hasil Pada Prop/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	106.200.000	0,02	126.400.000	0,02	10.200.000	0,00
g	Belanja Bantuan keu Pada Prop/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	33.136.070.000	5,58	40.248.760.000	5,90	38.191.073.000	5,49
h	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	0,17	1.200.000.000	0,18	2.700.000.000	0,39
2	Belanja Langsung	210.297.689.230	26,14	284.402.250.091	29,41	353.057.386.168	33,67
a	Belanja Pegawai	24.096.572.215	11,46	28.167.494.785	9,90	36.228.401.300	10,26
b	Belanja Barang Dan Jasa	97.400.682.245	46,32	151.212.664.467	53,17	156.246.124.568	44,26
c	Belanja Modal	88.800.434.770	42,23	105.022.090.839	36,93	160.582.860.300	45,48
JUMLAH BELANJA		804.583.180.523	100,00	967.121.112.747	100,00	1.048.548.724.864	100,00

Sumber : DPPKD Kabupaten Pekalongan

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbandingan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung menunjukkan proporsi yang belum seimbang. Belanja tidak langsung memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung yaitu pada tahun 2010 belanja tidak langsung sebesar 73,86% dan 2012 turun menjadi 66,33%, sedangkan belanja langsung pada tahun 2010 sebesar 26,14% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 33,67% . Hal ini berarti alokasi dana yang digunakan untuk pembangunan relatif lebih kecil dibandingkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dengan melihat kecenderungan pada tahun 2010 dan 2012 yaitu proporsi belanja tidak langsung semakin berkurang, hal ini menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12.
Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja
Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 – 2012

NO.	TAHUN	BELANJA PEGAWAI	TOTAL BELANJA	PROPORSI (%)
1	2008 - P	360.231.567.563	713.837.753.406	50,46%
2	2009 - P	417.286.143.783	726.164.052.792	57,46%
3	2010 - P	517.336.446.293	804.583.180.523	64,30%
4	2011 - P	606.260.772.931	967.121.112.747	62,69%
5	2012	645.666.128.696	1.048.548.724.864	61,58%

Sumber : DPPKD Kabupaten Pekalongan

Secara khusus kebijakan belanja diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

a) Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

- (a) Diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS Daerah, baik tunjangan jabatan strukural/fungsional dan tunjangan umum, sesuai petunjuk teknis perubahan struktur gaji PNS dan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai, serta untuk peningkatan kesejahteraan pegawai.
- (b) Perhitungan besaran belanja pegawai ditambah accres sebesar 2,5% untuk mengantisipasi kenaikan gaji reguler, kenaikan gaji berkala, mutasi dan pengangkatan PNSD.

- (c) Tambahan penghasilan PNS berpedoman pada Peraturan Bupati Pekalongan yang mengatur standarisasi satuan harga, dan perhitungan besarannya ditambah 2,5% untuk mengantisipasi kenaikan pangkat dan tambahan jumlah pegawai.
- (d) Pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, didasarkan pada kebutuhan riil aparat, sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan, dan alokasinya paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan.
- (e) Anggaran untuk penyelenggaraan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun, serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Mendagri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan RSD, sedangkan untuk Asuransi jiwa bagi PNSD atau sejenisnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (f) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada : (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan PP. Nomor 21 Tahun 2007; (2) Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
- (g) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan satu kesatuan jenis belanja, pengalokasiannya pada pos Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun dalam pos Sekretariat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2) Belanja Bunga

Penganggaran belanja bunga digunakan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pembayaran bunga hutang daerah, baik hutang jangka menengah maupun jangka panjang, yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) yang memasuki masa jatuh tempo pembayaran.

3) Belanja Hibah

- (a) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (b) Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (c) Hibah diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (d) Pemberian hibah dalam bentuk barang dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah tetapi dibutuhkan oleh kelompok masyarakat/perorangan.

4) Belanja Bantuan Sosial

- (a) Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- (b) Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat, yang meliputi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak serta lembaga non pemerintahan yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (c) Pemberian bantuan sosial dilaksanakan secara selektif, bersifat sementara dan tidak terus menerus serta jelas peruntukannya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

5) Belanja Bagi Hasil

Peruntukan dan alokasi belanja ini berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6) Belanja Bantuan Keuangan

- (a) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa penerima bantuan.
- (b) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (c) Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran, dalam APBD kabupaten, urusan pemerintahan daerah yang bukan merupakan kewenangan kabupaten tidak dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Kabupaten, namun dapat

dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Bantuan keuangan tersebut disalurkan ke desa yang bersangkutan.

7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dan diharapkan tidak berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan permendagri Nomor 21 Tahun 2011 maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan pada PPKD (SKPKD). PPKD selanjutnya akan penyaluran alokasi anggaran yang ditetapkan, sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh SKPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi SKPD.

b) Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

- (a) Pemberian honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (b) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, maka pada tahun anggaran 2013 tidak diperkenankan melakukan penambahan pegawai honorer/ THL.

2) Belanja Barang/Jasa

- (a) Belanja barang/ jasa dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka

melaksanakan kegiatan pemerintahan/ SKPD disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan jumlah pegawai maupun volume pekerjaan. Pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku, dan mengutamakan komponen-komponen dalam negeri.

- (b) Penyediaan belanja dalam rangka perjalanan dinas dan studi banding, pemenuhan undangan workshop, seminar dan lokakarya digunakan secara selektif dengan melihat urgensitasnya pada kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Harus dilakukan pengendalian kegiatan perjalanan dinas, dan perjalanan dinas dalam rangka studi banding/ kunjungan kerja, dibatasi baik jumlah orang, waktu dan frekunsinya.
- (c) Biaya pemeliharaan wajib dianggarkan untuk menjaga/ mempertahankan kinerja dan standar pelayanan maupun usia pakai sarana prasarana yang dioperasikan atau dibangun.
- (d) Penganggaran untuk pemberian hadiah dalam bentuk uang dan atau barang baik melalui lomba atau prestasi dalam pelatihan kepada perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, diberikan secara rasional dan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah.

3) Belanja Modal

- (a) Belanja modal yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat tertentu untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan/SKPD, dengan kriteria antara lain sebagai berikut: (1) nilai/ masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) merupakan obyek pemeliharaan; (3) jumlah nilai materialnya/dananya sesuai dengan kebijakan akuntansi.
- (b) Penganggaran belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan

3. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan, yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan kembali peminjaman digunakan untuk :

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Penerimaan pembiayaan daerah dalam kurun waktu 2010 – 2012 terlihat dominan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13.
Kinerja Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2010 – 2011 (Perubahan) dan Tahun 2012 (Penetapan)

NO.	URAIAN	APBD-P 2010	APBD-P 2011	APBD 2012
a	Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	47.294.904.970	39.466.716.732	17.709.120.164
b	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
c	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
d	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	20.477.634.993	-
e	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
f	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
g	Dana Talangan	5.000.000.000	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah		52.294.904.970	59.944.351.725	17.709.120.164

Sumber: DPPKA Kabupaten Pekalongan

4. Arah kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Hutang; Pemberian Pinjaman Daerah serta Dana Talangan. Selama kurun waktu tahun 2010 – 2012, pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2010 – 2011 (Perubahan) dan Tahun 2012 (Penetapan)

NO.	URAIAN	APBD-P 2010	APBD-P 2011	APBD 2012
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
a	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	2.363.000.000
c	Pembayaran Pokok Hutang	196.859.000	552.859.000	346.859.000
d	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
e	Dana Talangan	5.000.000.000	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		5.196.859.000	552.859.000	2.709.859.000
PEMBIAYAAN NETTO		47.097.045.970	59.391.492.725	14.999.261.164

Sumber: DPPKA Kabupaten Pekalongan

Arah kebijakan pembiayaan daerah secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Dianggarkan untuk penyertaan modal dan pembayaran hutang.
- b. Penyelesaian pembayaran hutang pokok diprioritas pada yang jatuh tempo pada tahun 2013 dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman, untuk menghindari beban denda atas keterlambatan pembayaran hutang daerah.

E. REKAPITULASI REALISASI DAN PROYEKSI (PAGU INDIKATIF) KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 prediksi APBD Tahun 2013 terdapat beberapa asumsi yang digunakan untuk memprediksi APBD Kabupaten Pekalongan 2013 antara lain :

- 1. Penambahan pendapatan dari pos PAD mengalami peningkatan yaitu antara lain karena mulai Januari 2013 Pajak Bumi dan Bangunan yang semula masuk pada pos Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak) pindah ke pos PAD (Pajak Daerah).
- 2. Pos Belanja Pegawai mengalami peningkatan seiring dengan adanya kenaikan gaji pegawai, dengan asumsi kenaikan sebesar 7% dan adanya tunjangan profesi guru.
- 3. Proporsi Belanja Langsung semakin meningkat dibanding dengan proporsi Belanja Tidak Langsung.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 maka APBD Tahun 2013 diprediksikan sebagai berikut :

Tabel 3.15
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2012 dan Prediksi Tahun 2013*

NO.	URAIAN	APBD 2012	APBD 2013*)	TAMBAH/KURANG	%
A	PENDAPATAN DAERAH				
1	Pendapatan Asli Daerah	86.764.833.300	93.784.834.000	7.020.000.700	8,09%
a	Hasil Pajak Daerah	13.656.350.000			
b	Hasil Retribusi Daerah	22.228.178.500			
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.198.496.800			
d	Lain-lain PAD yang Sah	48.681.808.000			
2	Dana Perimbangan	788.721.271.900	788.721.271.900	-	0,00%
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.977.992.900			
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	678.713.899.000			
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	77.029.380.000			
3	Lain-Lain Pendapatan yg Sah	158.063.358.500	209.111.360.000	51.048.001.500	32,30%
a	Pendapatan Hibah	-			
b	Dana Darurat	-			
c	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	22.021.658.000			
d	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	99.786.435.500			

NO.	URAIAN	APBD 2012	APBD 2013*)	TAMBAH/KURANG	%
e	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	36.255.265.000			
JUMLAH PENDAPATAN		1.033.549.463.700	1.091.617.465.900	58.068.002.200	5,62%
B	BELANJA DAERAH				
1	Belanja Tidak Langsung	695.491.338.696	736.108.434.331	40.617.095.635	5,84%
a	Belanja Pegawai	645.666.128.696	690.868.252.331	45.202.123.635	7,00%
b	Belanja Bunga	237.937.000	237.937.000	-	0,00%
c	Belanja Subsidi	-	-	-	-
d	Belanja Hibah	5.141.500.000	4.601.300.000	(540.200.000)	-10,51%
e	Belanja Bantuan Sosial	3.544.500.000	10.015.015.000	6.470.515.000	182,55%
f	Belanja Bagi Hasil pada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	10.200.000	106.200.000	96.000.000	941,18%
g	Belanja Bantuan keu Pada Prov / Kab / Kota dan Pemerintah Desa	38.191.073.000	29.079.730.000	(9.111.343.000)	-23,86%
h	Belanja Tidak Terduga	2.700.000.000	1.200.000.000	(1.500.000.000)	-55,56%
2	Belanja Langsung	353.057.386.168	383.826.875.569	30.769.489.401	8,72%
a	Belanja Pegawai	36.228.401.300			
b	Belanja Barang dan Jasa	156.246.124.568			
c	Belanja Modal	160.582.860.300			
JUMLAH BELANJA		1.048.548.724.864	1.119.935.309.900	71.386.585.036	6,81%
SURPLUS/DEFISIT		(14.999.261.164)	(28.317.844.000)	(13.318.582.836)	88,79%
C	PEMBIAYAAN DAERAH				
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	17.709.120.164	28.514.703.000	10.805.582.836	61,02%
b	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
c	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
d	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
e	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
f	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
g	Dana Talangan	-	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		17.709.120.164	28.514.703.000	10.805.582.836	61,02%
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
a	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.363.000.000	-	(2.363.000.000)	-
c	Pembayaran Pokok Hutang	346.859.000	196.859.000	(150.000.000)	-43,25%

NO.	URAIAN	APBD 2012	APBD 2013*)	TAMBAH/KURANG	%
d	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
e	Dana Talangan	-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		2.709.859.000	196.859.000	(2.513.000.000)	-92,74%
PEMBIAYAAN NETTO		14.999.261.164	28.317.844.000	13.318.582.836	88,79%
SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		-	-	-	-

Sumber : RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011 - 2016

Total pendapatan pada tahun 2013 diprediksikan sebesar Rp.1.091.617.465.900,- sedangkan belanja diprediksikan sebesar Rp.1.119.935.309.900,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp.28.317.844.000,-

Pada tahun 2013 pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan diprediksikan meningkat sebesar 2,69% dibandingkan dengan perkiraan pendapatan tahun 2012. Walaupun demikian, Pendapatan Asli Daerah diperkirakan akan meningkat sebesar 8,09%. Proporsi PAD terhadap total pendapatan tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2008- 2012 dan Prediksi Tahun 2013

NO.	TAHUN	P A D	PERTUMBUHAN (%)
1	2008 - P	39.963.278.319	7,67%
2	2009 - P	51.859.714.150	29,77%
3	2010 - P	73.663.467.250	42,04%
4	2011 - P	78.217.580.331	6,18%
5	2012	86.764.833.300	10,93%
6	2013*	93.784.834.000	8,09%

Sumber: DPPKD Kabupaten Pekalongan

Peningkatan PAD diperkirakan karena semakin optimalnya intensifikasi pengumpulan pajak dan retribusi daerah. Diharapkan pada tahun 2013 kinerja pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang cukup berarti sehingga dapat diandalkan untuk menutup target pendapatan pada tahun anggaran 2013.

Selanjutnya Proporsi belanja tidak langsung pada tahun 2013 diprediksikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja
Kabupaten Pekalongan 2008 – 2013*

NO.	TAHUN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	TOTAL BELANJA	PROPORSI (%)
1	2008 - P	477.545.197.211	713.837.753.406	66,90%
2	2009 - P	494.108.316.683	726.164.052.792	68,04%
3	2010 - P	594.285.491.293	804.583.180.523	73,86%
4	2011 - P	682.718.862.656	967.121.112.747	70,59%
5	2012	695.491.338.696	1.048.548.724.864	66,33%
6	2013 *	736.108.434.331	1.119.935.309.900	65,73%

Sumber: DPPKD Kabupaten Pekalongan

. Kemudian Proporsi belanja langsung terhadap total belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Proporsi Belanja Langsung terhadap Total Belanja
Kabupaten Pekalongan 2008 – 2013

NO.	TAHUN	BELANJA LANGSUNG	TOTAL BELANJA	PROPORSI (%)
1	2008 - P	236.292.556.195	713.837.753.406	33,10%
2	2009 - P	232.055.736.109	726.164.052.792	31,96%
3	2010 - P	210.297.689.230	804.583.180.523	26,14%
4	2011 - P	284.402.250.091	967.121.112.747	29,41%
5	2012	353.057.386.168	1.048.548.724.864	33,67%
6	2013 *	353.331.199.000	1.119.935.309.900	31,55%

Sumber: DPPKD Kabupaten Pekalongan

Arah kebijakan anggaran yang diambil pada tahun 2013 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Melakukan efisiensi pada belanja atau pengeluaran anggaran. Kebijakan ini perlu diambil untuk mengurangi nilai defisit.
2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .
3. Menghindari pengajuan pinjaman daerah baru pada tahun 2012, untuk mengurangi beban APBD pada tahun 2013.
4. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

5. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan, efektivitas dan efisiensi anggaran.
6. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Pembelanjaan Dana Alokasi Umum (DAU), prioritas penggunaannya diarahkan untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasional dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.
8. Pembelanjaan Dana bagi hasil pajak diprioritaskan penggunaannya untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
9. Pembelanjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.